



**PUTUSAN**  
**NOMOR : /Pdt.G/2016/PA.LPK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Cerai Gugat antara :

umur 51 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN:**

umur 51 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pembawa becak, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat serta Saksi-Saksi di depan persidangan, dan telah membaca laporan Hakim Mediator;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 16 Februari 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 16 Februari 2016 dengan Register Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk. mengajukan gugatan Pemeliharaan anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 28-04-1988 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Deli Tua dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/1988 tertanggal 10-06-1988;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;

3. Bahwa sebelum menikah Penggugat beragama Islam dan Tergugat beragama Kristen, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a. Narisa Ayudha Siregar, perempuan, lahir 14-03-1989;
- b. Nurdian Ridho Siregar, laki-laki, lahir 27-07-1991;
- c. Al Qodri Siregar, laki-laki, lahir 26-06-2000;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2009;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
- b. Tergugat suka mabuk-mabukan;
- c. Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;
- d. Tergugat terlibat dengan perjudian;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, maki-maki, dan menghina Penggugat;

7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 02 April 2010 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman, hal mana dalam pisah tersebut Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas, dan Penggugat tetap tinggal di kediaman pada alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 5 tahun 10 bulan maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal 2 dari 10 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.LPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara inperson di persidangan sehingga masing-masing pihak telah dapat mengemukakan kepentingannya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan agar rukun kembali dalam rumahtangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 15 Maret 2016 Hakim Mediator Drs. Fakhruddin, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 14 Maret 2016, dan telah menyatakan mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya:

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada memberikan jawaban sebab Tergugat tidak lagi pernah hadir di persidangan sampai dengan persidangan tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor :100/1988 tertanggal 10-06-1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Hal 3 dari 10 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.LPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

**SAKSI I** : umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Banteng, Dusun III (dekat kantor kepala desa mekar sari), RT/RW 006/003, Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi, sejak 17 tahun yang lalu

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun Saksi tidak tahu tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai keturunan 3 orang anak;

-----Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pertengkaran sejak 16 tahun yang lalu;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat selalu cerita kepada Saksi sejak 16 tahun yang lalu;

-----Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat adalah karena Tergugat Penjudi, Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan rumahtangga, dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain sejak 16 tahun yang lalu;

-----Bahwa sekitar 6 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Hal 4 dari 10 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.LPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa  
pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat serta saksi telah berusaha  
menasehati kedua pihak namun tidak berhasil;

-----Bahwa  
saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;  
**SAKSI II** : umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada,  
tempat tinggal di Jalan Deli Tua, Gang Satria, Kecamatan Deli Tua,  
Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa  
saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat  
adalah tetangga saksi, sejak 17 tahun yang lalu

-----Bahwa  
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun Saksi tidak tahu  
tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

-----Bahwa  
Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai keturunan 3 orang anak;

-----Bahwa  
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Mekar Sari,  
Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa  
Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa  
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi Perselisihan dan  
pertengkaran sudah sejak sekitar 15 tahun yang lalu;

-----Bahwa  
Saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa  
penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat Pemabuk,  
Tergugat telah menikah dengan wanita lain;

-----Bahwa  
Saksi pernah dua kali melihat Tergugat mabuk;

-----Bahwa  
sekitar 5 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di rumah

Hal 5 dari 10 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.LPK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

-----Bahwa  
pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat serta saksi telah berusaha menasehati kedua pihak namun tidak berhasil;

-----Bahwa  
saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan Para saksi Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat tidak mengajukan tanggapan dan pertanyaan apapun lagi;

Bahwa, Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan Saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa, baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan Tergugat juga menyatakannya bahwa Tergugat setuju untuk bercerai serta keduanya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sehingga masing-masing pihak dapat mengajukan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 15 Maret 2016 Hakim Mediator Drs. Fakhruddin, telah melaksanakan Mediasi pada

Hal 6 dari 10 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.LPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2016, dan telah menyatakan mediasi gagal demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat terlibat dengan perjudian yang akhirnya pada tanggal 02 April 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, berupa dua orang saksi dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa saksi I, dan II mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua orang Saksi tersebut adalah orang terdekat Penggugat, kedua orang Saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 16 tahun yang lalu disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, Tergugat juga seorang Penjudi yang akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 6 tahun yang lalu, keterangan kedua orang saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal 7 dari 10 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.LPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 16 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumahtangga, Tergugat seorang Penjudi, dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain sejak sekitar satu tahun yang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga kedua pihak sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarga kedua pihak telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan dari jawab menjawab, terbukti bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah sama-sama berkeinginan yang kuat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Hal 8 dari 10 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.LPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak enam tahun yang lalu, dan keduanya telah berkekuatan hati untuk bercerai, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di cerai dari Tergugat dengan talak satu ba'in sugra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menertibkan administrasi tentang pencatatan perceraian maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 84 ayat 1 dan 2;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;

Hal 9 dari 10 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.LPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 09 Sya`ban 1437 H, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, H.M Thohir Nasution, SH, MA dan Emmahni, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. RABIAH NASUTION, SH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H.M THOHIR NASUTION, SH, MA**

**EMMAHNI, SH, MH**  
Panitera Pengganti

**JASMIN, SH**

## Perincian Biaya

	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	575.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Materai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	666.000,-
	(enam ratus enam puluh enam)		

Hal 10 dari 10 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.LPK